

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dekonsentrasi pusat di Provinsi Kepulauan Riau, dimana salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah permohonan pengajuan Kewarganegaraan Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pelayanan publik permohonan pengajuan kewarganegaraan khusus untuk anak menjadi pelayanan yang banyak diterima oleh Kantor Wilayah khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, hal ini disebabkan oleh berubahnya asas kewarganegaraan yang diterapkan kepada anak yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, dimana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia asas yang digunakan adalah asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pertalian darah atau keturunan, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 asas ini mengalami perubahan dimana menentukan kewarganegaraan anak tidak hanya dilihat dari keturunannya sebagaimana asas *ius sanguinis* diterapkan, namun asas tersebut digabungkan dengan menerapkan asas *ius soli*,

yaitu kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan tempat kelahiran anak yang bersangkutan.

Selain asas yang berubah dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga merubah prinsip hukum perdata untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam sistem hukum Indonesia, kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958.

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah

masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Dengan adanya perubahan asas yang diterapkan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang yang awalnya di Indonesia kita hanya menggunakan asas *ius sanguinis* saja, kemudian dengan berlakunya undang-undang baru yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang di Indonesia tidak hanya menerapkan asas *ius sanguinis* saja, melainkan menggabungkan asas tersebut dengan asas *ius soli*, ditambah dengan prinsip hukum bahwa anak ikut ayah berubah menjadi dapat mengikuti ibu dan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu tentang anak yang menurut undang-undang kewarganegaraan lama dianggap bukan kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah atau disebut belum dewasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, dan anak tersebut di benarkan memiliki kewarganegaraan ganda dengan syarat setelah berusia 18 tahun atau

sebelum 18 tahun tetapi telah atau pernah menikah harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Dimana pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat negara paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut akhirnya keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.HL.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, menegaskan kembali bahwa anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan dapat mengajukan permohonan sebagai kewarganegaraan Indonesia sebelum 1 Agustus 2010. Berhubungan dengan ketentuan tersebut, setelah batas waktu 1 Agustus 2010 masih ada anak yang belum mengajukan bahkan belum mengetahui ketentuan bahwa mereka dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia, yang akhirnya terlambat dan baru mengajukan permohonannya setelah batas waktu tersebut berakhir, hal ini terbukti dari data yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bidang Pelayanan Hukum yang menyatakan ada 8 (delapan) permohonan yang terlambat diajukan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yaitu dalam permohonan kewarganegaraan bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan, data tersebut memperlihatkan salah satu

masalah yang muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang belum bisa menyelesaikan masalah anak yang lahir sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan pelayanan kewarganegaraan baik pengajuan kewarganegaraan dalam hal Naturalisasi dan termasuk permohonan Dwi Kewarganegaraan Ganda Terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran.

Data yang didapat peneliti dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, tercatat data pelayanan Kewarganegaraan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebanyak 398 permohonan. Dengan banyaknya Permohonan Kewarganegaraan yang masuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, maka pelayanan yang diberikan selayaknya adalah pelayanan yang sesuai standart ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana masyarakat mengharapkan dapat merasakan Pelayanan Prima yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Dimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas tentang waktu proses pengajuan hingga keputusan diterimanya atau tidak permohonan masyarakat dalam hal ini pengajuan permohonan kewarganegaraan. Selain itu masyarakat juga mendapatkan kepastian tentang biaya yang ditimbulkan akibat permohonan tersebut, atau Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana realitanya Kantor Wilayah belum dapat memberikan pelayanan prima tersebut, dan bahkan pernah mendapatkan protes akibat lambatnya pelayanan yang

diberikan dan tidak ada kepastian hukum dalam hal biaya administrasi yang harus di bayar oleh pihak yang mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Dengan banyaknya permohonan kewarganegaraan yang masuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, terkait pelayanan kewarganegaraan yang diberikan, sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diikuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Dengan disahkannya oleh Pemerintah RI Undang-Undang Kewarganegaraan baru pada tanggal 1 Agustus 2006, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. UU No. 2 Tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)*, yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.¹

Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:

1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

¹ Penjelasan atas UU No 12 Tahun 2012 Tentang Kewarganegaraan RI

3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.²

Pada dasarnya UU ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apartide*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian. Pokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:

² Ibid

³ ibid

1. Siapa yang menjadi WNI,
2. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,
5. Ketentuan pidana.³

Berdasarkan Undang-Undang ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA);
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;

8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah;
9. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
14. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
15. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI⁴

⁴ Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

Maka sesuai dengan aturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Provinsi termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang, tempat masyarakat di wilayah tersebut menyampaikan permohonan Kewarganegaraan RI.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip 'ius soli' sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status

kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warganegara yang sah.

Setelah dengan jelas dan terang dilihat dari aturan perundang-undangan bahwa pengajuan permohonan kewarganegaraan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka sudah selayaknya Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan pelayanan pada masyarakat luas, dalam penelitian ini pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Adapun pelayanan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kepulauan Riau terkait Kewarganegaraan sesuai amanat peraturan perundang-undangan adalah ;

1. Permohonan Naturalisasi
2. Permohonan Kewarganegaraan Ganda bagi anak hasil pernikahan campuran

Pelayanan publik⁵ adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan pelayanan publik⁶ adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat berupa penggunaan

⁵ Kurniawan ,Sinambela (Jakarta : 2008)hal 8

⁶ ibid

fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan.

Berdasarkan KEMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tentang pelayanan publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dalam suatu organisasi atau instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukan kebutuhan individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Termasuk dalam hal ini pelayanan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam hal Kewarganegaraan banyak mendapat protes dan

keluhan dari masyarakat, dengan alasan jangka waktu yang terlalu lam dan biaya yang tidak sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan.

Atas latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mendalam dalam sebuah tesis tentang masalah-masalah yang muncul dalam pelayanan publik yang diberikan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait Kewarganegaraan sebagai salah satu instansi yang ditentukan oleh undang-undang untuk menerima permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia dan segala kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dengan Judul **“Dampak Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Kewarganegaraan Terhadap Pelayanan Publik Permohonan Kewarganegaraan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dituangkan di atas, maka perumusan permasalahan yang akan dijawab dalam Tesis ini adalah :

- a. Apakah pelayanan publik terkait permohonan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sudah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Permohonan Kewarganegaraan?

- c. Bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan publik bagi permohonan kewarganegaraan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisa kesesuaian pelayanan publik pengajuan permohonan kewarganegaraan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan sesuai amanat peraturan perundang-undangan Kewarganegaraan yang berlaku.
- b. Untuk menginventarisir dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Permohonan Kewarganegaraan.
- c. Untuk mengkaji penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan publik bagi permohonan kewarganegaraan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan guna memberikan masukan kepada pemerintah umumnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam

memberikan pelayanan publik pengajuan permohonan kewarganegaraan agar dapat dilakukan secara optimal.

b. Penelitian ini dilakukan guna memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan dan pelayanan publik yang selanjutnya mereka terima dalam mengajukan permohonan kewarganegaraan.

c. Penelitian ini dilakukan guna memberikan kritikan kepada pemerintah terhadap kurang efektifnya peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang peneliti susun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I . Pendahuluan

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang peneliti melakukan penelitian, perumusan masalah apa yang peneliti jadikan fokus pembahasan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan serta, sistematika penulisan yang peneliti susun dalam laporan Tesis.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini peneliti membahas Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang penelitian penelitian terdahulu dan pembahasan yang peneliti kutip dari buku-buku yang berhubungan dengan topik kewarganegaraan serta berisikan Landasan Teori yang di dalamnya menjelaskan teori hukum apa saja yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini serta landasan konsepsional yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan pelayanan publik.

Bab III. Metode Penelitian

Bab II ini berisikan paparan tentang Rancangan Penelitian yang peneliti lakukan, Objek yang menjadi objek penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, serta Metode analisis data yang peneliti lakukan guna mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab. IV Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan

Di dalam Bab IV peneliti membagi dua bahasan yaitu Hasil Penelitian yaitu berisikan laporan data yang peneliti dapatkan dalam penelitian sosiologis dengan objek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yang peneliti muat dalam bentuk paparan deskriptif dan tabel juga bagan, sedangkan dalam bahasan Hasil penelitian, peneliti berkonsentrasi memberikan paparan guna menjawab rumusan permasalahan dan menjawabnya dengan mengolah data pada hasil penelitian dan memberikan argumen hukum dalam hasil pembahasan tersebut.

Bab. V Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, serta menjelaskan keterbatasan yang peneliti hadapi serta rekomendasi saran kepada instansi dan masyarakat terkait pelayanan publik permohonan kewarganegaraan.